



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : KM 25 Tahun 1998**

**TENTANG**

**PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN UDARA NOMOR  
T.11/2/4-U TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL  
(CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH  
TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR KM 24 TAHUN 1997**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa kemajuan ilmu kedokteran, teknologi diagnostik dan operasi jantung dewasa ini telah menunjukkan keberhasilan dalam melakukan pencegahan, pengobatan dan operasi terhadap penderita kelainan jantung koroner;
  - b. bahwa pemeriksaan kesehatan dan uji keterampilan terhadap para penerbang atau flight engineer pasca pengobatan atau operasi jantung koroner, menunjukkan hasil yang baik dan memuaskan;
  - c. bahwa dalam rangka mengantisipasi hal tersebut huruf a dan huruf b, perlu menyempurnakan Keputusan Menteri Perhubungan Udara Nomor T.11/2/4-U tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (Civil Aviation Safety Regulation) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 1997, dengan Keputusan Menteri Perhubungan;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Nomor 53 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
  2. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
  3. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1997;
  4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T.11/2/4-U Tahun 1960 tentang Peraturan-peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 1997;

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 91/OT.002/Phb-80, dan KM 164/OT.002/Phb-80, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 1997;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN UDARA NOMOR T.11/2/4-U TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 24 TAHUN 1997.**

**Pasal I**

Menyempurnakan Keputusan Menteri Perhubungan Udara Nomor T.11/2/4-U tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (Civil Aviation Safety Regulation) pada Part 29, sebagai berikut :

- A. Section 29.1.8 Sub A mengenai Cardiovascular System, menjadi sebagai berikut :

A. Cardiovascular System

- a. The Applicant shall not possess any abnormality of the heart, congenital or acquired, which renders him likely to interfere with the safe operation of an aircraft.

- A history of proven myocardial infarction shall be disqualifying, unless the result of further evaluation complies with the guidelines of coronary medical examination issued by the Director General of Air Communications.

- B. Section 29.2.8 B Sub A mengenai Cardiovascular System, menjadi sebagai berikut :

A. Cardiovascular System

- a. The Applicant shall not possess any abnormality of the heart, congenital or acquired, which renders him likely to interfere with the safe operation of an aircraft.

- A history of proven myocardial infarction shall be disqualifying, unless the result of further evaluation complies with the guidelines of coronary medical examination issued by the Director General of Air Communications.

**Pasal II**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 27 Februari 1998

---

**MENTERI PERHUBUNGAN**

ttd


**Dr. HARYANTO DHANUTIRTO**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Koordinator Bidang EKKU dan WASBANG;
2. Menteri Kesehatan;
3. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
4. Menteri Pertahanan Keamanan;
5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan Kepala Badan Litbang Perhubungan;
6. Kepala Biro I dan V Setjen, Departemen Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN



ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM  
NIP. 120106134